

**KEDUDUKAN WALI HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
DAN PENERAPANNYA DI KOTA PALU**

Suhri Hanafi

(Dosen Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu)

Ilmiati

(Dosen Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu)

Abstrack

The guardian in marriage that must be met for the bride, but if there is no guardian nasab or may not bring it or do not know where he lives or magical or adlal or are reluctant to marry her then that act is the Guardian Judge. On the other hand, the position and authority of the guardian judge was not clearly mentioned in the Marriage Law, as well as the Implementation Regulations. The results showed that Law No. 1 of 1974, though as the Marriage Act but not one clearly chapter provisions governing the transfer of guardianship nasab trustee to trustee hands judges. For applicability in practice Religious Affairs issued Ministerial Decree No. 30 of 2005 on the Guardian Judge, referring to the Islamic law, the Islamic Law Compilation tend to Shafi and legislation in force. In certain circumstances by legislation, including the law guardian authorizes judges to act as a guardian of marriage as a substitute and not as representatives of a guardian nasab therefore; 1) nasab guardian is entitled to nothing at all, or in carrying out an unobstructed view of the ceremony consent, such as not qualified to be the guardian of marriage, occult, and so forth; 2) Guardian adhol. But the new judge guardian can act as a guardian of marriage when there is a decision PA / guardian stating Judge it really adhol

Keywords: *guardian in marriage, Marriage Law*

PENDAHULUAN

Meskipun Undang-Undang Perkawinan menentukan prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Namun tidak jarang oleh karena sesuatu dan lain hal, prinsip atau asas tersebut diabaikan sehingga perkawinan itu tidak mendapat restu dari orang tua. Kejadian seperti ini mungkin saja dilakukan oleh mereka yang sudah mencapai umur 21 tahun atau lebih, yang disebut kawin lari.

Apabila peristiwa (kawin lari) ini dilakukan oleh mereka yang sudah mencapai umur 21 tahun atau lebih, boleh jadi dapat dilakukan perkawinan tanpa seizin orang tua. Akan tetapi bagi yang berumur di bawah 21 tahun harus ada izin dari orang tua, kecuali seorang janda yang berumur di bawah 21 tahun, seperti yang terdapat dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan menentukan orang yang pernah melangsungkan perkawinan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan atau kekuasaan walinya.

Namun demikian, karena hukum agama menurut mayoritas ulama- dan tuntutan pasal 19 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghendaki bahwa, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Artinya walaupun perkawinan itu mungkin dilakukan tanpa izin orang tua, bukan berarti perkawinan itu bebas dari wali nikah yang akan mengakadnikahkannya.

Oleh karena tidak adanya izin orang tua, sedangkan orang tua terutama ayah, merupakan wali yang pertama dan utama dalam susunan urutan kelompok wali -menurut KHI- maka yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tanpa izin orang tua tentulah Wali Hakim. Pasal 23 ayat (1) KHI menyatakan “Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”.

Permasalahan lainnya, apabila calon mempelai dijodohkan. Misalnya, orang tua si wanita menghendaki putrinya menikah (dipaksa) dengan pilihannya (pilihan orang tua) sedangkan anaknya itu tidak menyetujui perjodohan itu. Ini berarti melanggar prinsip

dan asas yang dianut oleh UU Perkawinan yang menghendaki adanya kebebasan memilih dan persetujuan kedua mempelai. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan, “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai”.

Secara hipotesis fenomena di atas dapat terjadi di Kota Palu, apalagi jika dihubungkan dengan banyaknya penduduk yang berbagai etnis dan suku bangsa serta sebagian besar beragama Islam. Bertitik tolak pada latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan wali hakim baik menurut hukum Islam ataupun Undang-undang Perkawinan serta pelaksanaannya di Kota Palu.

TINJAUAN TENTANG PERWALIAN / WALI

Perwalian secara etimologi dalam bahasa Indonesia ialah “segala sesuatu yang menjadi urusan wali”.¹ Dalam bahasa Arab disebut dengan *wilāyah* (ولاية). Perwalian ialah *an-naṣratu* (النصرة) pertolongan,² atau “tempat berlindung sesuatu dan perlindungan terhadap sesuatu”.³

Sedangkan secara terminologi perwalian ialah kekuasaan melakukan akad dan transaksi -baik akad nikah ataupun akad lainnya- tanpa ketergantungan kepada orang lain. Para fuqaha membagi perwalian itu menjadi perwalian atas diri pribadi dan atas harta (kekayaan). Perwalian atas diri pribadi dimaksud ialah, kekuasaan melakukan akad (perkawinan) tanpa ketergantungan kepada orang lain, dan perwalian atas harta/kekayaan ialah kekuasaan/kewenangan mengurus, akad yang berkaitan dengan harta/kekayaan yang dimiliki di bawah perwalian tanpa ketergantungan kepada orang lain.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (h) disebutkan, “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1978), hal. 1147.

² Aḥmad Hudri, *al-Aḥwāl Al-Syakḥṣīyah*, (Mesir: Maktabah Kullīyah Al-‘Arabīyah, 1968), hal. 3.

³ Zakīyuddin Sya’bān, *al-Aḥkām Al-Syar’īyah li al-Aḥwāl al-Syakḥṣīyah*, (Mesir: Dār al-Nahḍīyah al-‘Arabīyah, 1968), hal. 214.

⁴ *Ibid.*

wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau, orang tua yang masih hidup tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.”

Khusus mengenai perwalian dalam perkawinan, Muḥammad Jawād Mugniyah mengatakan “adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri”.⁵ Ini berarti perwalian dalam perkawinan dipangku oleh seorang wali dan mempunyai wewenang untuk mengakad-nikahkan yang diwalikannya. Karena wali ialah: “pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki”.⁶

Kemudian pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali”.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa hal yang pokok mengenai perwalian adalah anak-anak belum dewasa, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ada di bawah kekuasaan wali. Demikian juga perwalian itu pada pokoknya ialah pengawasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pengelolaan /pengurusan harta anak yang belum dewasa.

Perwalian Dalam Perkawinan

Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan perkawinan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam adalah hukum agamanya yaitu hukum Islam. Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan haruslah sesuai dengan hukum Islam.

⁵ Muḥammad Jawād Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, (Jakarta: Lentera, 2000), hal. 345.

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus ...* hal. 1147.

Kaitannya dengan perwalian dalam perkawinan dan pelaksanaan akad nikah tidak begitu jelas dalam UU Perkawinan. Wali hanya sebatas memberikan izin dan izinnya yang merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan bagi orang yang di bawah perwaliannya, itupun bagi yang belum dewasa. Meskipun demikian karena, “pengaturan kehidupan keluarga, dalam hal ini perkawinan, diatur menurut perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alokasi hukum Islam dalam peraturan ini sangat besar, bahkan dominan”.⁷ Maka perwalian dalam perkawinan haruslah dirujuk kepada Hukum Islam. Hukum Islam yang bercirikan ke-Indonesia-an, dan telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wali menurut KHI dalam perkawinan menjadi rukun, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 19, “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Senada dengan hal itu, pasal 14 berbunyi, “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada Wali nikah”.

Karena KHI sebagai hukum tertulis dan menjadi pedoman pelaksana perundang-undangan, terutama berkenaan dengan keberlakuan Hukum Islam (bagi orang Islam) dalam bidang perkawinan, meskipun secara tekstual tidak jelas peran atau kedudukan wali dalam akad nikah pada UU Perkawinan, namun secara faktual keberadaan wali menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dan ditangannya pelaksanaan ijab dari akad nikah itu.

Kedudukan dan Kekuasaan Wali Menurut UU Perkawinan

1. Kedudukan Wali

Kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazim disebut pemegang peranan. “Hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedang

⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 10.

kewajiban adalah beban atau tugas”.⁸ Jadi yang dimaksud dengan kedudukan di sini adalah hak dan atau peranan yang dimiliki oleh wali dalam suatu perkawinan. Lebih khusus lagi hak dan peran wali dalam melaksanakan perkawinan.

Dalam UU Perkawinan mensyaratkan bahwa wali nikah merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, ini berarti perkawinan tanpa adanya wali akan menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan. Kemudian mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak begitu jelas dalam UU Perkawinan. Ia hanya sebatas memberikan izin dan izinnnya itu merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan bagi orang yang di bawah perwaliannya, itupun bagi yang belum dewasa. Namun demikian untuk pengaturan kehidupan keluarga, dalam hal ini perkawinan, diatur menurut perundang-undangan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut melegalisasi pemakaian hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, khususnya mengenai hukum perkawinan. Oleh karena itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk kepada hukum Islam. Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah KHI.

Wali dalam perkawinan menurut KHI adalah menjadi rukun dan sebagai pelaksana ijab akad nikah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 19, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”.

Jadi oleh karena KHI mensyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan, demikian pulalah UU Perkawinan di Indonesia, karena UU Perkawinan menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah oleh hukum agama yang bersangkutan.

KHI telah mengisi kekosongan yang ada pada UU Perkawinan yang tidak mengatur ketentuan siapa yang menjadi wali, tertib wali dan pelaksanaan ijab akad nikah. Dengan demikian kedudukan/peran wali dalam perkawinan menurut

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990), hal. 268.

UU Perkawinan bukan sekedar pemberi izin belaka, namun berperan untuk pelaksana ijab akad nikah baik yang masih gadis ataupun sudah janda, dewasa maupun belum dewasa. Wali nikah boleh saja wali nasab dan atau wali hakim.

2. Kekuasaan Wali

Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”. Ayat (2) menyatakan, “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”. Selanjutnya, pasal 13 Undang-undang ini menyatakan, “perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”.

Pencegahan perkawinan dapat diajukan oleh wali, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 14 ayat (1) UU ini. “Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”.

Melihat pasal tersebut di atas, wali nikah mempunyai kewenangan mencegah perkawinan orang yang di bawah perwaliannya bilamana tidak memenuhi syarat yang dimaksudkan oleh undang-undang. Demikian kekuasaan wali menurut UU Perkawinan. Ia mempunyai kekuasaan /kewenangan untuk melaksanakan ijab akad nikah yang diwalikannya, juga memiliki kewenangan untuk mencegah dan membatalkan perkawinan.

Akan halnya wali hakim, ia memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, karena wali hakim di samping ia sebagai wali nikah ia juga -sekalu P2N- pejabat yang ditugasi mencatat dan mengawasi perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan menyebutkan;

“Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam,

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (P2N) sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.

UU Nomor 32 Tahun 1954, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan, “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya”.

Jadi meskipun tidak disebut wali hakim sebagai yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, namun dari segi kapasitasnya sebagai wali nikah, atau karena wali hakim juga dipangku oleh P2N sebagai pejabat yang mengawasi pelaksanaan perkawinan, tidak terhalang mengajukan permohonan pencegahan dan pembatalan perkawinan.

Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wa- al-Aqdi* untuk menjadi qāḍhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.⁹

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim, apabila:¹⁰

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang haji/umroh
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali/'adhal
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya.

⁹ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. I, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 63.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. VIII, (Yogyakarta: FH-UII 1996), hlm. 42.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim. Namun demikian KHI memberi rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b), “Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, menyatakan:

Pasal 1 ayat (2) Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pasal 2 ayat (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Pasal 3 ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

Melihat rumusan-rumusan wali hakim tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa, Wali Hakim memperoleh wewenang menjadi wali nikah atas dasar penunjukan berdasarkan jabatan yang ia pangku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris,¹¹ dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis atau empiris. Subjek dalam penelitian ini adalah wali hakim di Kota Palu. Sedangkan obyek penelitiannya adalah bentuk-bentuk pelaksanaan perwalian oleh wali hakim di Kota Palu menurut hukum Islam ataupun Undang-undang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.

Perkawinan. Lokasi penelitian adalah berada di Kota Palu. Tepatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, ditambah dengan Pengadilan Agama (PA) Kota Palu.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala KUA dan hakim pada Pengadilan Agama. Sampel penelitian berjumlah 12 orang yang ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, pemberian angket, dokumentasi, dan atau data lain yang diperoleh langsung dari informan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari institusi yang dapat dilihat pada dokumentasi, laporan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari; reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dilanjutkan analisis secara komparatif. Untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata cara Pelaksanaan Perkawinan

Berangkat dari data yang diperoleh, secara umum tata cara dan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Orang yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah (P2N) di tempat perkawinan itu dilangsungkan;
- b. P2N meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, atau apakah terdapat halangan perkawinan menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- c. P2N meneliti identitas kedua calon mempelai, misalnya nama, umur, status dan lain sebagainya;
- d. Setelah terpenuhi syarat-syarat perkawinan, P2N mengumumkan kehendak kedua calon mempelai itu melalui publikasi yang telah ditentukan untuk itu selama sepuluh hari kerja;

- e. Kemudian perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama Islam setelah hari kesepuluh dari pengumuman tersebut pada point 4 (empat), namun dalam hal keadaan mendesak boleh dilaksanakan lebih awal;
- f. Tanpa mengenyampingkan hukum agama, perkawinan dilaksanakan di hadapan P2N atau pembantunya P3N dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- g. Selanjutnya, para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan; kedua mempelai, dua orang saksi, P2N, dan wali yang menikahkan atau wakilnya menandatangani akta perkawinan yang disodorkan oleh P2N dan dibuat rangkap dua, yang nantinya satu rangkap disimpan oleh P2N dan satu lagi disimpan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan.

Khusus mengenai perkawinan yang ijab nikahnya dilaksanakan oleh wakil wali, baik berwakil kepada P2N atau kepada P3N ataupun orang lain yang dianggap oleh P2N memenuhi syarat untuk itu, secara administrasi memang harus membuat Surat Wakil Wali yang ditandatangani oleh yang berwakil, penerima wakil, dua orang saksi, dan didengar oleh kepala KUA setempat.

1. Pelaksanaan Perkawinan ber-Wali Hakim

Mengenai wali hakim khususnya dan peran Kepala KUA dalam menghadapi setiap permohonan wali hakim disertai alasan-alasan serta sebab pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. Ini terlihat dari sering terjadinya permohonan wali hakim sebab wali nasabnya habis. Padahal setelah dilakukan pemeriksaan terbukti masih adanya pemahaman dan anggapan bahwa wali nikah hanyalah ayah, sehingga apabila ayah sudah tidak ada menurut mereka hak wali nikah pindah ke wali hakim.¹²

Perkawinan dengan menggunakan wali hakim dapat disebabkan oleh berbagai faktor, sebagaimana yang tercantum

¹² Wawancara dengan Wali Hakim di lokasi penelitian.

dalam buku Pedoman Para Kepala KUA sebagai Wali Hakim¹³ sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke tangan wali hakim adalah; 1) sudah tidak ada garis wali nasab; 2) wali *mafqud*; 3) wali sendiri yang hendak menikahi si terwali; 4) wali *ba'id* jauh (*masāfah qashar*, sekurang-kurangnya 92 ½ km); 5) wali sedang sakit pitam/ayan; 6) wali tidak boleh dihubungi (dipenjara); 7) wali dicabut haknya oleh negara; 8) wali sedang melakukan *ihram* (haji dan umrah); 9) wali *tawāra* (bersembunyi); 10) wali *'udzur*; dan 11) wali *adlal*/mogok. Dalam pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim, calon mempelai harus memperhatikan prosedur pendaftaran perkawinan yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai kelengkapan dari syarat-syarat untuk menggunakan wali hakim. Alur serta proses pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah dengan mengisi formulir pendaftaran nikah yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama, adapun beberapa formulir dimaksud adalah sebagaimana berikut;

1. Surat Keterangan Untuk Nikah (model N1),
2. Surat Keterangan Asal-Usul (model N2),
3. Surat Persetujuan Mempelai (model N3),
4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (model N4),
5. Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (model N7) dari Kantor Desa/Kelurahan setempat,
6. membawa pas foto 3x2 sebanyak 3 lembar
7. Syarat-syarat lainnya termasuk mengisi surat permohonan berwali hakim.

Pelaksanaan perkawinan berwali hakim di Kota Palu berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang ada, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan di dalamnya bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya dan apabila dirinya berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh wakil

¹³ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Para Kepala KUA sebagai Wali Hakim*, Jakarta: Departemen Agama, 1999.

atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama selaku wali hakim bertindak sebagai wali dari wali nikah yang berhak untuk menikahkan calon mempelai wanita dengan calon suaminya.

2. Fungsi Wali Hakim Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam

Tidak satu pasalpun dari UU Perkawinan yang mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan mengenai wali hakim. Oleh karena itu secara materiil ketentuan mengenai wali hakim, kedudukan, kekuasaan dan fungsinya tidak pula diatur dalam UU Perkawinan. Namun demikian, masalah wali hakim juga masalah wali nikah, sementara keberadaan wali nikah bukan saja salah satu syarat menjadi sahnya perkawinan, melainkan juga sekaligus pelaksana *ijāb* akad nikah dalam perkawinan itu.

Oleh karena wali hakim merupakan bagian dari wali nikah, dan wali nikah adalah bagian dari suatu perkawinan, meskipun UU Perkawinan tidak mengaturnya secara jelas, namun melalui Menteri Agama RI mengingat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pasal 2 ayat (1) yang menghendaki sahnya perkawinan apabila sah menurut hukum agama (Islam) untuk umat Islam mengeluarkan suatu peraturan sebagai upaya agar disatu pihak sebagai *tuliyah* (pelimpahan) wali hakim dan pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan dengan wali hakim memenuhi persyaratan dan sah menurut hukum Agama Islam, dilain pihak untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun peraturan Menteri Agama RI dimaksud yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dalam peraturan tersebut Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Kewenangan wali hakim tertuang pada pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang

berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1), bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

Berpedoman kepada pasal tersebut di atas, maka fungsinya wali hakim sebagai wali nikah ketika terdapatnya hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab. Dalam arti kata walinya tidak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati).
- b. Wali tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah. Yang dimaksud memenuhi syarat di sini ialah sebagai persyaratan yang dikehendaki oleh hukum Islam seperti, *mukallaf* dan lain sebagainya.
- c. Wali *mafqud*. Dalam arti kata bahwa wali si calon mempelai perempuan raib, apakah karena ia menghilang atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau keberadaannya, apakah ia masih hidup atau telah meninggal.
- d. Wali berhalangan. Yang dimaksud dengan berhalangan adalah walinya ada akan tetapi sedang ditahan dan tidak dapat dijumpai, sedang umrah, haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai, gaib jauh (*masāfah qaṣar*) yang sulit dihubungi.
- e. wali *adlal*, yakni wali yang berhak tidak mau mengakadnikahkan di calon mempelai perempuan. Ketentuan mengenai adlalnya wali di wilayah Indonesia ditetapkan oleh Pengadilan Agama, dan atau oleh Wali Hakim yang akan menikahkan jika calon mempelai perempuan itu bertempat tinggal di luar negeri, setelah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran adlalnya wali tersebut, baik oleh Pengadilan Agama maupun oleh Wali Hakim di luar negeri.

Perlu digarisbawahi, betapapun keputusan Pengadilan Agama tentang adlalnya wali nasab calon mempelai perempuan, oleh wali hakim sebelum ijab akad nikah dilaksanakan meminta kembali wali nasabnya untuk menikahnya. Namun apabila wali nasab tetap adlal barulah ijab akad nikah dilaksanakan oleh wali hakim. Demikian ketentuan perkawinan dilangsungkan dengan wali hakim menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dan penjelasannya yang dilandasi serta sebagaia penerapan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tugas wali hakim dalam fungsinya sebagai wali nikah adalah di bawah kekuatan fungsi wali nasab. Artinya selama wali nasab tidak kehilangan haknya menjadi wali nikah, maka wali hakim tidak dapat berfungsi sebagai wali nikah (tidak boleh menikahkan)

Selanjutnya, wali hakim dalam hukum Islam, dalam hal ini adalah KHI yang merujuk pada hukum Islam Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah apabila:

- a. Tidak ada wali nasab. Yakni tidak ada satupun wali nasab yang berhak untuk menikahkan. Termasuk semisal tidak diketahui keberadaan hidup atau mati.
- b. Wali gaib. Wali nasab yang berhak tidak berada di tempat, berjarak *masāfah qaṣar* (dua marhalah atau lebih). Tidak ditempatnya wali bukan berarti menghilangkan haknya untuk mengakadnikahkan, melainkan karena ia terhalang untuk itu. Sebab terhalangnya untuk menikahkan tersebut maka digantikan oleh wali hakim.
- c. Wali tertahan. Maksudnya jika si wali di tahan sehingga tidak dapat dijumpai, terhalang untuk melaksanakan ijab akad nikah. Jika tidak terhalang maka wali hakim tidak boleh melaksanakan ijab akad nikah.
- d. Wali *mafqūd*. Yakni wali menghilang tanpa diketahui tempatnya dan keberadaannya, bahkan tidak diketahui pula apakah masih hidup atukah sudah mati. Kecuali telah

ditetapkan oleh hukum akan kematiannya maka hak wali beralih kepada wali *ab'ad*.

- e. Wali *tawārā* (bersembunyi), atau walinya menghindar untuk melaksanakan ijab akad nikah.
- f. Wali sedang melakukan ihram.
- g. Wali berlaku *adlal* atau tidak mau menikahkan.
- h. Walinya sendiri yang berhak menikah dengan yang diwalikannya.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, tampaknya meskipun secara materiil UU Perkawinan tidak mengatur ketentuan tentang wali hakim, namun keberadaan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim merupakan upaya untuk menjembatani antara UU Perkawinan dan Hukum Islam, sehingga dalam prakteknya ketentuan mengenai wali hakim secara materiil merujuk kepada hukum Islam khususnya hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam butir ke 3 bahwa Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.

Surat edaran tersebut di atas memang dimaksudkan sebagai acuan bagi para hakim Pengadilan Agama (PA). Oleh karenanya keputusan Pengadilan Agama dalam bidang hukum perkawinan merujuk kepada hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i. Dengan demikian, "andaikata Hakim menetapkan perkawinan itu tidak sah, karena demikian menurut rujukannya, maka keputusan Hakim itu tidak dapat digugat atau dipandang batal"¹⁵. Oleh karena itu hukum yang dipraktekkan di tengah masyarakat haruslah berkesesuaian dengan yang diberlakukan di Pengadilan Agama.

¹⁴ Ibrahim al-Bajuri, *Hāsyiyah al-Bajūri*, juz II (Bandung: Syirkah ak-ma'arif, tt), hal. 106.

¹⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), hal. 166.

Dalam Mazhab Syafi'i, wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan ia merupakan wali nikah karena darurat.¹⁶ Dengan demikian, berarti dalam pandangan Hukum Islam peralihan hak wali nikah dari wali nasab ke tangan wali hakim sebagai hukum darurat. Atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum karena darurat. Jika demikian pandangan hukum Islam, maka demikian pulalah pandangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab apa yang dipandang oleh hukum (agama Islam) tentang wali hakim demikian juga pandangan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

KESIMPULAN

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara materiil/tekstual tidak mengatur perwalian dalam perkawinan sehingga tidak jelas peran, kedudukan, dan fungsi wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan. Untuk penerapannya hukum Islam menjadi ketentuan pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam Indonesia. Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif adalah KHI. Maka penerapan hukum perwalian dalam pelaksanaan perkawinan menurut UU Perkawinan merujuk kepada KHI. Menurut KHI keberadaan wali, apakah ia wali nasab dan atau wali hakim dalam setiap perkawinan mutlak diperlukan dan sekaligus sebagai pelaksana ijab akad nikah. Jadi secara factual penerapan UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam pelaksanaan perkawinan mempersyaratkan wali secara mutlak dan berfungsi menjadi pelaksana ijab akad nikah dalam suatu perkawinan.

Dalam keadaan tertentu oleh peraturan perundang-undangan, termasuk hukum agama memberikan wewenang kepada wali hakim bertindak menjadi wali nikah sebagai pengganti dan bukan sebagai wakil wali dari wali nasab oleh sebab; a). wali nasab yang berhak tidak ada sama sekali atau dalam pandangan terhalang

¹⁶ Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughnil Muhtaj*, Juz III, (Mesir: Daar Fikri, 1978), hal. 155.

melaksanakan ijab akad nikah, seperti tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah, gaib, dan lain sebagainya; b). Wali adhol. Namun wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah apabila telah ada keputusan PA/Hakim yang menyatakan wali itu memang benar-benar adhol. c). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun sebagai UU Perkawinan namun tidak satu pasalpun yang mengatur secara jelas ketentuan perpindahan perwalian dari wali nasab ke tangan wali hakim. Untuk penerapannya dalam praktek diterbitkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yang mengacu kepada hukum Islam, yakni Kompilasi hukum Islam yang cenderung dengan mazhab Syafi'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974, khususnya kepala KUA selaku Pegawai Pencatat Nikah (P2N), sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengawasi jalannya pelaksanaan perkawinan seoptimal mungkin benar-benar memperhatikan dan mengindahkan tata aturan yang berlaku, baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak terjadi pelanggaran baik secara hukum maupun administrasi sekecil apapun.

Kepada pihak-pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam pelaksanaan perkawinan, seyogianya memperhatikan terlebih dahulu secara seksama, baik yang menyangkut dengan persyaratan administrasi maupun yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan termasuk hukum agama, dan melaksanakannya sesuai peraturan perundang-undangan seiring dengan hukum agama.

Hendaknya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dalam menunjuk Pegawai Pencatat Nikah (P2N) yang sekaligus sebagai wali hakim, berlaku selektif dan obyektif agar tidak terjadi pentimpangan dan kesalahan, baik secara administrasi maupun menurut peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekataan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bajuri, Ibrahim. (tt). *al-Hāsyiyah al-Bājūrī*, juz II, Bandung: Syirkah al-ma'arif.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII-Press.
- _____. (1996.) *Hukum Perkawinan Islam*, cet. VIII, Yogyakarta: FH-UII.
- Bisri, Cik Hasan. (1997). *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. (1999). *Pedoman Para Kepala KUA sebagai Wali Hakim*, Jakarta: Departemen Agama.
- Hosen, Ibrahim. (1971). *Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin.
- Hudri, Ahmad. (1968). *al-Ahwāl As-Syakhṣīyah*, Mesir: Maktabah Kullīyah Al-'Arabiyah.
- Imām, Abdus Samī' Aḥmad. (tt). *Al-Kitāb al-Mūjaz fī al-Fiqhi al-Islāmī al-Maqārīn*, Kairo: Dār Ṭabā'ah Muḥammadiyah.
- Kahlani. (tt). *Subulussalām*, jilid III, Bandung: Dahlan.
- Moloeng, Lexy J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XII, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudhor, A. Zuhdi. (1994) *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. I, Bandung: Al-Bayan.
- Mugniyah, Muhammad Jawād. (2000). *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, Jakarta: Lentera.
- Poerwadharminta, W.J.S. (1978). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Sabiq, Sayyid. (1998). *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddin Shaf, jilid VII, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Singarimbun, Masri. (1995). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono (1995). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

- _____, . (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Sunggono, Bambang. (1986). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Sya'bān, Zakiyuddin. (1968). *al-Aḥkām As-Syar'īyyah li Ahwāl as-Syakhṣīyah*, Mesir: Dār an-Nahḍīyah al-'Arabīyah.
- Syarbaini, Muhammad Khatib. (1978). *Mughnil Muhtaj*, Juz III, Mesir: Daar Fikri.